

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang diupayakan berjalan secara serasi, efektif, efisien dan berkesinambungan dengan memberdayakan seluruh potensi daerah yang dimiliki, serta berupaya memenuhi berbagai aspirasi masyarakat. Setiap pembangunan pasti ada resiko dan manfaat yang ditimbulkan, disamping semua manfaatnya pembangunan kota juga memiliki resiko jika tidak dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

Daerah merupakan perwujudan aktivitas manusia yang berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, dan pendidikan, serta penyedia fasilitas pelayanan bagi masyarakat. Dalam perjalanannya, kota mengalami perkembangan yang sangat pesat akibat adanya dinamika penduduk, perubahan sosial ekonomi, dan terjadinya interaksi dengan wilayah lain. Pertambahan jumlah penduduk tersebut mengakibatkan terjadinya densifikasi penduduk dan permukiman yang cepat dan tidak terkendali di bagian kota. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan ruang meningkat untuk mengakomodasi kepentingannya.

Semakin meningkatnya permintaan akan ruang khususnya untuk permukiman dan lahan terbangun berdampak kepada semakin merosotnya kualitas lingkungan. Rencana Tata Ruang yang telah dibuat tidak mampu mencegah alih fungsi lahan di

perkotaan sehingga keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin terancam dan kota semakin tidak nyaman untuk beraktivitas (Dwihartmojo, 2013: 14). Padahal RTH merupakan suatu elemen yang sangat penting untuk menunjang kehidupan dan aktivitas penduduk karena pada dasarnya RTH merupakan unsur alamiah yang sangat berperan dalam mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan (Branch, 1995: 76).

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu komponen yang tingkat ketersediannya baik secara kualitas maupun kuantitas harus selalu diperhitungkan dalam proses perencanaan kota (Dwihatmojo, 2013: 16). Semakin berkurangnya ruang terbuka hijau karena keterbatasan lahan akan menimbulkan permasalahan lingkungan di wilayah perkotaan karena polusi yang meningkat. Walaupun terdapat peraturan dan standar mengenai jumlah dan luasan minimal dalam penyediaan RTH di suatu daerah, namun ternyata perwujudannya masih terbentur berbagai persoalan, yang diakibatkan perkembangan kegiatan masyarakat yang cenderung mendorong kepada terbangunnya lahan dan semakin berkurangnya lahan terbuka. Padahal seharusnya dengan bertambahnya tutupan lahan berupa gedung-gedung atau perkerasan, maka kebutuhan terhadap RTH pun seharusnya semakin bertambah.

Ketersedian RTH khususnya pada wilayah perkotaan sangat penting dan bermanfaat, yang diantaranya adalah untuk meningkatkan produksi oksigen dan menyerap karbondioksida. Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luasan wilayah yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik secara alamiah ataupun disengaja ditanam.

Selain itu, kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau pada suatu wilayah juga dapat ditentukan melalui berbagai indikator seperti jumlah penduduk, kebutuhan oksigen, dan kebutuhan air bersih. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk lingkungan kota yang nyaman dan sehat.

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah pemerkanan yang sedang melakukan pembangunan di setiap pelosok daerah yang dilingkupinya, tidak terkecuali pembangunan untuk RTH. Ruang terbuka hijau memiliki berbagai manfaat yang ditinjau dari beberapa aspek, seperti aspek ekologi, aspek sosial/ekonomi dan lanskap/keindahan. Dalam aspek ekologi ruang terbuka hijau memiliki manfaat sebagai tempat hidup tumbuhan-tumbuhan langka, tempat berkembang biak hewan, sebagai pembersih udara kotor, penyuplai oksigen, penyedia air bersih dan lain-lain. Selain memiliki fungsi ekologis ruang terbuka hijau juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk bersosialisasi antar warga kota, tempat bermain anak, tempat berkumpul keluarga dan lain-lain.

Menurut kepemilikannya ruang terbuka hijau dibagi menjadi 2 yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, ruang terbuka hijau publik yaitu ruang terbuka yang dimanfaatkan oleh warga kota dan dikelola oleh pemerintah setempat, sedangkan ruang terbuka hijau privat yaitu milik pribadi sebagai contoh pekarangan rumah.

Dalam pembuatannya ruang terbuka hijau memiliki standar yang harus dipenuhi berdasarkan beberapa kebutuhan, seperti luas wilayah. Kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau (RTH) didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang No 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa setidaknya RTH Publik yang harus disediakan sebesar 20 % dari luas wilayah dan RTH Privat sebesar 10 % dari luas wilayah. Berdasarkan buku laporan Kajian Strategi Penyediaan dan Sebaran RTH di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, terdapat ruang terbuka hijau sebesar 19.206,15 Ha (15,30%), lahan pertanian sebesar 35.652,13 Ha (28,41%), dan lahan perkebunan sebesar 42.794,02 Ha (34,10%). Sementara itu, kebutuhan RTH yang harus dipenuhi adalah sebesar 25.100,35 Ha sementara RTH yang telah ada adalah sebesar 19.206,15 yang berarti Kabupaten Bandung Barat masih memerlukan penambahan RTH sebesar 5.902,26 Ha.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 5 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 – 2029. Hal tersebut membuktikan keseriusan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian RTH agar turut menjadi prioritas dalam pembangunan Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa terdapat berbagai jenis ruang terbuka hijau di Kabupaten Bandung Barat antara lain taman kota, hutan kota, lapangan olahraga, jalur hijau jalan, pekarangan, sempedan, pemakaman, ruang sabuk hijau, dan pembibitan yang memiliki luas yang beragam sesuai kebutuhan. Adapun rincian luas RTH di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rencana dan Realisasi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 – 2017

Tahun	RTH	Jenis RTH	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	%
2016	Privat	Pekarangan Rumah Tinggal	352766.02	34571.07	9.8
		Halaman Perkantoran	730374.78	51856.61	7.1
	Publik	Taman Kota	909227.12	170934.7	18.8
		Hutan Kota	4193025.74	846991.2	20.2
		Lapangan Olah Raga	8031663.63	353393.2	4.4
		Jalur Hijau Jalan	9716052.94	330345.8	3.4
		Pembibitan	976050.32	59539.07	6.1
		Pemakaman	1171106.82	48015.38	4.1
		Sempadan	805419.35	24968	3.1
		Total		26.885,68	19.206,15
2017	Privat	Pekarangan Rumah Tinggal	375292.644	32650.46	8.7
		Halaman Perkantoran	802645.075	53777.22	6.7
	Publik	Taman Kota	1015497.7	176696.6	17.4
		Hutan Kota	4038216.41	787452.2	19.5
		Lapangan Olah Raga	7944361.36	349551.9	4.4
		Jalur Hijau Jalan	6815763.42	311139.6	4.565
		Pembibitan	1920614.75	117157.5	6.1
		Pemakaman	857417.5	48015.38	5.6
		Sempadan	1338610.61	44174.15	3.3
		Total		25.108,41	19.206,15

Sumber: Kantor Dinas Lingkungan Hidup, 2018

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat penyusutan luas beberapa jenis RTH dari tahun 2016 hingga 2017 seperti pekarangan rumah tinggal, hutan kota, lapangan olah raga dan jalur hijau jalan. Penyusutan tersebut berkaitan dengan alih fungsi lahan dan penggunaan RTH privat yang semakin mendahulukan

kepentingan pembangunan fasilitas dibandingkan dengan RTH. Hal tersebut kemudian mendasari dugaan sementara peneliti bahwa indikasi belum optimalnya RTH di Kabupaten Bandung Barat diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain

1. Maraknya pembangunan hunian dan industri di sejumlah wilayah. Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan luas wilayah yang mencapai 1.305,77 km²
2. Terjadi alih fungsi lahan
3. Belum konsistennya upaya pemerintah dalam menertibkan penggunaan lahan ilegal
4. Sistem perencanaan pembangunan infrastruktur belum optimal.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, peneliti mencoba untuk mengkaji melalui pendekatan teori pengendalian, sehingga pemerintah dalam melaksanakan penataan ruang terbuka hijau dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembangunan. Selanjutnya peneliti menuangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“PENGENDALIAN RUANG TERBUKA HIJAU(Studi PadaDinasLingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Terancamnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau di kawasan Bandung Barat sebagai akibat dari maraknya pembangunan merupakan permasalahan yang harus segera diatasi. Seiring berkembangnya kondisi kabupaten, jumlah penduduk pun semakin bertambah sementara ruang yang dapat dimanfaatkan untuk

pembangunan pemukiman relatif tetap, sehingga pada akhirnya lahan RTH yang menjadi sasaran pemenuhan kebutuhan akan ruang tersebut.

Meningkatnya kebutuhan pembangunan terhadap lahan semakin tinggi, membuat pemerintah Kabupaten Bandung Barat berupaya mempertahankan keberadaan RTH tersebut dengan kebijakan mempertahankan luas RTH 30% dari luas keseluruhan kota. Usaha mempertahankan luas RTH tidak hanya tugas pemerintah tetapi pihak swasta ataupun masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengendalian RTH, sehingga keseimbangan fungsi ekologis tetap terjaga. Dengan demikian diperlukan adanya strategi dalam upaya pengendalian RTH agar tetap terjaga bahkan dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang dikemukakan dalam peraturan perundang-undangan.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus permasalahan diatas, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Bandung Barat?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengendalian Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bandung Barat?
3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam pengendalian Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bandung Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian tentang pengendalian RTH di Kabupaten Bandung Barat ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Bandung Barat.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengendalian Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bandung Barat.
3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam pengendalian Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bandung Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memperoleh manfaat bagi semua pihak terkait pengendalian RTH yang berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat. Beberapa manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan pengendalian RTH

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengefektifkan pengendalian RTH Publik dan Privat di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi literatur

yang berguna bagi pengetahuan masyarakat. untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberadaan RTH sebagai bagian dari penataan ruang daerah.